



PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

**MARI KITA WUJUDKAN BUM DESA
UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

VISI DAN MISI PRESIDEN RI 2014-2019

VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

TUJUH (7) MISI PRESIDEN

- 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2 **MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN NEGARA HUKUM;**
- 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
- 4 **MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA;**
- 5 **MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING;**
- 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

No NAWA CITA (9 AGENDA STRATEGIS PRIORITAS)

- 1 **MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.**
- 2 Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.
- 3 **MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.**
- 4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 5 **MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.**
- 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- 7 **MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.**
- 8 Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9 Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

NAWA KERJA (9 AGENDA PRIORITAS) KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

1. Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015;
2. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
- 3. Pembentukan dan pengembangan 5.000-45.000 BUMDesa;**
4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
5. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;
6. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
7. Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
8. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
9. “*Save villages*” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang**
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014**
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014**
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**
- 8. Peraturan Menteri desa No 4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)**

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA

Kegiatan penguatan dan pengembangan Bumdesa yaitu :

Penguatan dan pengembangan Bumdesa kepada unit usaha di Bumdesa hanya sebagai pendorong tambahan modal usaha :

- 1. Dana bantuan modal dibelanjakan dalam bentuk penambahan kapasitas produksi usaha pada unit usaha di Bumdesa, seperti alat –alat transportasi motor gerobak pengangkut sampah**

PROSES PELAKSANAAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA

Secara umum mengikuti mekanisme petunjuk teknis program dalam pemberian dana dari kemendes melalui mekanisme :

- 1. Menyiapkan proses usulan kegiatan penguatan dan pengembangan Bumdesa berupa peningkatan kapasitas usaha di Bumdesa**
- 2. Menyiapkan seluruh administrasi berupa proposal sederhana, menyiapkan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan surat pernyataan pembuatan laporan penggunaan dana , dan RAB denan bukti kwetansi yang otentik**

Sebelum proses pelaksanaan penguatan dan pengembangan Bumdesa perlu di lakukan mekanisme sosialisasi kegiatan penguatan dan pengembangan bumdesa merupakan bagian salah satu rangkaian kegiatan pada kegiatan penguatan dan pengembangan bumdesa

MAKSUD

Penguatan dan pengembangan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

TUJUAN

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.



MATUR SUKSMĀ
